

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA**



PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk, berkedudukan di Kisaran-Kabupaten Asahan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 di The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Keliga (selanjutnya disebut "Rapat") PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan"). Rapat dibuka pada jam 10.57 WIB.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris	Direksi
1. Bobby Gafur S. Umar, selaku Komisaris;	1. Bayu Irianto, selaku Direktur Utama;
2. Bapak Anindya N. Bakrie, selaku Komisaris;	2. Adhika Andrayudha Bakrie, selaku Direktur;
3. Benny Theno, selaku Komisaris Independen; dan	3. Vinayaka B.S., selaku Direktur Independen; dan
4. Johnny Widjaja, selaku Komisaris Independen.	4. Andi W. Setianto, selaku Direktur.

Sebelum Rapat dilanjutkan, Pimpinan Rapat telah membacakan kondisi umum Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat 3 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("POJK 32/2014").

B. Kuorum Rapat

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan Rapat adalah berdasarkan :

Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan

Untuk kuorum kehadiran dalam Rapat berlaku ketentuan berdasarkan Surat Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Keliga No. S-48/D/04/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan surat penetapan tersebut, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Keputusan untuk agenda pertama, ketiga dan keempat dalam Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat. Selanjutnya, keputusan untuk agenda kedua Rapat adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 308.639.248 (tiga ratus delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan) saham atau sebesar 22,49% (dua puluh dua koma empat sembilan persen) dari 1.372.047.144 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka Rapat dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan pembelian kembali 6 (enam) sisa saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham yang timbul dari hasil pelaksanaan reverse stock.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada agenda pertama Rapat wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat.

2. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp. 5.488.188.000.000 (lima triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta Rupiah).
Sesuai ketentuan Pasal 19 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat. Peningkatan modal dasar Perseroan tersebut di atas dari semula Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan tetap memenuhi Pasal 33 UUPT yaitu paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.

3. Persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan menerbitkan saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham, melalui Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014, penambahan modal Perseroan Tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus mendapat persetujuan dalam Rapat.

4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Sesuai ketentuan Pasal 23 Jo. Pasal 3 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat.

D. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 284.091.031 (dua ratus delapan puluh empat juta delapan puluh satu ribu tiga puluh satu) saham atau 92,04% (sembilan puluh dua koma nol empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.	Sebanyak 33.966.100 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus) saham dan jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat. Bahwa suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 24.558.217 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas) saham atau 7,96% (tujuh koma sembilan enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.
Keputusan mata acara pertama Rapat	Menyetujui pembelian kembali 6 (enam) sisa saham Seri B dengan nilai nominal Rp.100,- per saham yang timbul dari hasil pelaksanaan reverse stock.		

Mata Acara Kedua Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 284.091.031 (dua ratus delapan puluh empat juta delapan puluh satu ribu tiga puluh satu) saham atau 92,04% (sembilan puluh dua koma nol empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.	Sebanyak 33.966.100 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus) saham dan jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat. Bahwa suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 24.558.217 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas) saham atau 7,96% (tujuh koma sembilan enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.
Keputusan mata acara kedua Rapat	Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp 5.488.188.000.000 (lima triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta Rupiah).		

Mata Acara Ketiga Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 284.066.031 (dua ratus delapan puluh empat juta enam puluh enam ribu tiga puluh satu) saham atau 92,04% (sembilan puluh dua koma nol empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.	Sebanyak 33.966.100 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus) saham dan jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat. Bahwa suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 24.573.217 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas) saham atau 7,96% (tujuh koma sembilan enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.
Keputusan mata acara ketiga Rapat	Persetujuan atas rencana penambahan modal Perseroan dengan menerbitkan saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham, melalui Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.		

Mata Acara Keempat Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang menyampaikan harapan dan usulan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 308.639.248 (tiga ratus delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan) saham atau 100% (seratus lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.	Sebanyak 33.966.100 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus) saham dan jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat. Bahwa suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada.
Keputusan mata acara Keempat Rapat	Menyetujui pengunduran diri Bapak Johnny Widjaja selaku Komisaris Independen Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et discharge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan menyetujui pengangkatan Bapak Nengah Rama Gautama selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru dengan meniskus masa jabatan Komisaris Independen Perseroan yang lama, terhitung efektif sejak tanggal ditunjuknya Rapat. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Komisaris Utama : Nalinkant A. Rathod Komisaris : Bobby Gafur Umar Komisaris : Anindya N. Bakrie Komisaris Independen : Benny Theno Komisaris Independen : Nengah Rama Gautama Serta, memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menugaskan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notaris, hingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikesualkan.		

Rapat Perseroan ditutup pada jam 12.28 WIB.

Rapat 09 Sah